



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO : 391/Pid.B.2014/PN.Amb.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ambon, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	PETRUS MASELA Alias ETUS
Tempat lahir	:	Tual
Umur/Tanggal lahir	:	48 Tahun / 25 Juni 1966
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Wayame Kec.Teluk Ambon, Kota Ambon
A g a m a	:	Kristen Katholik
Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Pendidikan	:	D III (Tamat)

Terdakwa ditahan di Rutan oleh :

1Penyidik sejak tanggal 03 April 2012 s/d tanggal 22 April 2012 ; -----

2Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ambon sejak tanggal 23 April 2012 s/d tanggal
01 Juni 2012 ; -----

3Penangguhan Penahanan sejak tanggal 09 Mei 2012 ; -----

4Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2014 s/d tanggal 06 Desember
2014 ; -----

5Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 27 November 2014 s/d
tanggal 26 Desember 2014 ; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara ini ; -----

Setelah mendengar, keterangan saksi-saksi dan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan
dakwaan sebagaimana yang telah diuraikan di dalam surat dakwaan dan telah dibacakan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yaitu Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan dan menghadirkan alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah / janji yaitu : -----

1 Saksi **NELMAWATI LESILOLO Alias ADE MA**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di rumah Saksi Korban NELMAWATI LESILOLO di Desa Wayame Kec.Teluk Ambon, Kota Ambon, Terdakwa dengan membawa sepotong kayu menanyakan “ mana anjing “ kemudian Saksi NELMAWATI mengatakan “ Bapa Etus sudah, nanti katong pigi bawa Bapa Etus berobot “ namun terdakwa terus marah-marah dan antara Terdakwa dengan Ayah saksi korban NELMAWATI yaitu FRANS LESILOLO terjadi adu mulut kemudian Terdakwa hendak memukul ayah saksi korban dengan sepotong kayu namun saat itu saksi korban NELMAWATI langsung melarai dan pukulan terkena pada bahu kiri saksi korban NELMAWATI kemudian mereka ke luar rumah dan masih adu mulut ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil batu namun dapat dileraikan oleh warga. Terdakwa berjalan ke arah Saksi korban dan ayahnya lalu Terdakwa akan memukul ayah saksi korban namun saksi menghalangi dan Terdakwa langsung menarik rambut saksi korban kemudian saksi korban mencakar wajah terdakwa dan dalam posisi saksi Korban terjatuh lalu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

menginjak paha kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali
kemudian warga langsung melarai mereka ; -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menjadikan Saksi Korban NELMAWATI mengalami rasa sakit dan luka memar serta luka kecil pada bagian bahu kiri, lengan kiri atas dan bawah dan paha kiri, selanjutnya Saksi korban ke Rumah sakit Hative Passo ;

- Bahwa penyebab Terdakwa marah-marah kepada saksi korban dan ayahnya tersebut dikarenakan bahwa anjing saksi korban telah menggigit Terdakwa ; ----
- Bahwa ayah saksi korban mengalami sakit dan dibawa ke Rumah Sakit Haulussy Ambon untuk opname kemudian meninggal dunia pada hari Senin tanggal 2 April 2012 ;

2. Saksi **RUDI SEIPATTIRATU Alias RUDI**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di rumah saksi korban NELMAWATI LESILOLO di Desa Wayame Kec. Teluk Ambon Kota Ambon, sewaktu saksi baru pulang dari Kantor mendengar suara ribut-ribut di luar rumah kemudian saksi langsung ke luar rumah dan melihat Terdakwa masuk ke rumah saksi Korban dengan memegang sepotong kayu namun saksi tidak tahu apa yang terjadi di dalam rumah saksi korban dan tidak berapa lama Terdakwa keluar dari dalam rumah saksi korban dengan menarik rambut saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan Terdakwa langsung menginjak paha saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Terdakwa juga menendang Almarhum FRANS LESILOLO

(Ayah Saksi korban) sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai perut almarhum, setelah itu warga sekitar keluar dan melerai mereka ;

- Bahwa FRANS LESILOLO (Ayah Saksi Korban) mengalami Syok dan Sesak Napas hingga dilarikan ke Rumah Sakit namun pada tanggal 2 April 2012 Ayah Saksi Korban tersebut meninggal dunia, sedangkan Saksi Korban hanya menangis ;

- Bahwa keributan tersebut disebabkan anjing milik Saksi Korban menggigit Terdakwa ;

3. Saksi **DESSY LITAMAHUPUTTY**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat di depan rumah Saksi Korban NELMAWATI LESILOLO di Desa Wayame Kec.Teluk Ambon Kota Ambon sewaktu Saksi di teras rumah saksi dan melihat Terdakwa datang dengan memegang sepotong kayu di tangannya lalu masuk ke dalam rumah saksi korban dan menanyakan mana anjing kepada saksi korban namun tidak lama kemudian terdakwa dan Saksi Korban beradu mulut lalu Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dengan kayu yang dipegangnya kemudian Terdakwa menarik rambut saksi korban hingga saksi korban terjatuh dan saksi menjadi panik langsung masuk ke dalam rumah dan tidak mengetahui apa lagi yang terjadi ;
- Bahwa setelah itu saksi melihat ayah saksi korban Frans Lesilolo duduk di depan teras dengan nafas tersendat-sendat kemudian ada yang memanggil saksi untuk membantu meremas tangan ayah saksi korban dan malamnya di bawa ke Rumah Sakit namun pada tanggal 2 April 2012 ayah saksi korban (Frans Lesilolo) meninggal dunia sedangkan saksi korban Nelmawati hanya menangis saja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya pemukulan tersebut dikarenakan anjing milik saksi korban telah menggigit Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap semua keterangan saksi-saksi tersebut di atas pada pokoknya ada yang dibenarkan dan ada yang tidak dibenarkan oleh Terdakwa ; ---

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012 sekitar pukul 18.30 Wit. Bertempat di depan rumah Saksi Korban Nelmawati Lesilolo, Terdakwa mengatakan “” Bapa Lesi beta cari anjing mau bunuh “” sebab anjing sudah menggigit Terdakwa, namun Saksi Korban dan Ayah Saksi Korban Frans Lesilolo langsung marah dan Saksi Korban menarik dan mencakar Terdakwa hingga Terdakwa ke luar rumah bersama mereka dan Terdakwa terjatuh di depan rumah Saksi Korban kemudian Terdakwa bangun dan menendang paha Saksi Korban dan karena melihat ayah Saksi Korban datang maka Terdakwa langsung spontan menendang perut ayah Saksi Korban lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan mereka ;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Nelmawati Lesilolo tetapi hanya menendang paha Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali ; --

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah pemeriksaan dinyatakan selesai maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana terhadap terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 25 April 2013, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

M E N U N T U T :

- Menyatakan terdakwa **PETRUS MASELA Alias ETUS** bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----

3 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa telah menanggapi dengan menyampaikan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi / Pembelaan dari terdakwa tersebut, maka Penuntut Umum telah menanggapi dengan menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan Surat berupa VVisum et Repertum maka dapat diperoleh fakta-fakta yang akan dijadikan sebagai dasar untuk mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntu Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka semua kejadian dalam persidangan perkara ini sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat selengkapny serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan bentuk Dakwaan Tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 351 ayat (1)(KUHP, yang mempunyai rumusan / unsur Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau perasaan tidak enak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimaksud dengan sengaja adalah pelaku mempunyai niat atau kehendak atau tujuan untuk melakukan perbuatannya dan secara sadar mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa pengertian tersebut apabila dihubungkan dengan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta dikuatkan dengan Surat berupa Visum et Repertum atas nama NELMAWATI LESILOLO Alias ADE MA, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : -----

1 Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012 sekitar pukul 18.30 Wit. Bertempat di rumah Saksi Korban di Desa Wayame Kec.Teluk Ambon Kota Ambon, Terdakwa dengan membawa sepotong kayu menayakan “ mana anjing “ kemudian Saksi korban Nelmawati Lesilolo mengatakan “ Bapa Etus sudah, nanti katong pigi bawa Bapa Etus berobot “ namun Terdakwa terus marah-marah dan antara Terdakwa dengan Ayah Saksi Korban NELMAWATI LESILOLO yaitu FRANS LESILOLO terjadi adu mulut kemudian Terdakwa memukul FRANS LESILOLO dengan sepotong kayu namun saat itu Saksi Korban NELMAWATI langsung melarai kemudian mereka keluar rumah dan masih beradu mulut ; -----

2 Bahwa kemudian Terdakwa mengambil batu namun dapat dilerai oleh Warga dan Terdakwa berjalan ke arah Saksi Korban dan ayahnya lalu Terdakwa akan memuku Ayah saksi Korban namun saksi Korban menghalangi dan Terdakwa langsung menarik rambut saksi korban kemudian saksi Korban mencakar wajah Terdakwa lalu Terdakwa menginjak paha saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali sewaktu Saksi Korban terjatuh, kemudian Warga langsung melarai mereka ; ---

3 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menjadikan saksi korban NELMAWATI LESILOLO mengalami rasa sakit dan luka sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum No.VER/29/RS.HTV/III/2012 tanggal 29 Maret 2012 didapati luka memar di bahu kiri, luka lecet di lengan kiri atas dan bawah serta luka memar pada paha kiri, yang berkesimpulan bahwa luka memar dan luka lecet tersebut diakibatkan benturan benda keras, luka dikategorikan luka ringan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dengan secara sadar menghendaki atau sengaja untuk melakukan perbuatan melukai atau membuat sakit saksi korban NELMAWATI LESILOLO memukul bahu saksi korban dengan sepotong kayu, menarik rambut, menginjak paha saksi korban sehingga saksi korban mengalami rasa sakit, luka memar dan luka lecet pada bahu kiri, lengan kiri dan paha kiri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim bahwa seluruh rumusan atau unsur penganiayaan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya tersebut telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, tidak ditemukan hal-hal atau alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban pidana, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan sesuai dengan perbuatannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka perlu juga dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan keselamatan jiwa Saksi Korban ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ; -----
- 2 Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ; -----
- 3 Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- 4 Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----
- 5 Terdakwa masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ; -----
- Terdakwa merasa bersalah dan sudah meminta maaf serta sudah dimaafkan oleh saksi korban.

Memperhatikan akan ketentuan dalam KUHP terutama Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang RI. No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan - Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **PETRUS MASELA** Alias **ETUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Penganiayaan* ” ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan 10 (sepuluh) hari** ; -----
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari : **RABU, TANGGAL 17 DESEMBER 2014**, oleh kami **LILIK NURAINI, SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **R.A.DIDI ISMIATUN, SH.M.Hum.** Dan **ALEX T.M.H. PASARIBU, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **NY.CH. SUPUSEPA**

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **HUBERTUS TANATE, SH.**

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon serta **Terdakwa** ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

R.A.DIDI ISMIATUN, SH.M.Hum.

LILIK NURAINI, SH.

ALEX T.M.H. PASARIBU, SH.

Panitera pengganti :

NY. CH. SUPUSEPA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)